



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anthion Wayeni;**
2. Tempat lahir : Mantembu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 6 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kawara, RT.002/RW.002, Kelurahan Yapan, Kecamatan Yapan Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 serta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ruben D. L. Arebo, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serui yang beralamat di Jalan Menawi Serui, Kampung Ransarnoni, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/PAN.W30-U6/HK/X/2024/PN Sru tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anthon Wayeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 5 November 2024 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-28/KEP.YAPEN/Eoh.2/09/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anthon Wayeni pada Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 04.00 WIT atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024 di Jl. Gang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manapuain Kampung Yapan Distrik Anotarei Kab. Kepulauan Yapen atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini “melakukan penganiayaan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat Tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa sedang bermain WIFI di rumah Sdra. Erikson Warmetan setelah itu Terdakwa menuju Jl. Gang Manapuain Kampung Yapan Distrik Anotarei Kab. Kepulauan Yapen selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wit yang Terdakwa lakukan adalah mengkonsumsi miras (Minuman keras) bersama Sdra. Manuel Wayeni di depan rumah Sdra. Manuel Wayeni setelah itu Sdra. Manuel Wayeni pergi dan tidak beberapa lama korban a.n Gad Warmetan datang dan minum bersama-sama dengan Terdakwa setelah itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Sdra. Gad Warmetan pada saat itu korban dan Terdakwa saling adu mulut terkait dengan sepak bola antara tim nasional sepakbola Jerman dan tim nasional sepakbola belanda yang mengakibatkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdra. Gad Warmetan. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan yang mengenai pada jidat bagian kanan, pelipis sebelah kiri dan mata sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Serui No. 445.9/VER/0023/RS/2024 tanggal 31 Juli 2024 atas nama Sdr. GAD WARMETAN yang ditandatangani oleh dr. Wilma Sitepu. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki laki dan dari hasil Pemeriksaan ditemukan, luka robek pada jidat sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma bengkok pada mata sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gad Warmetan, di bawah janji menurut agamanya, pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, tapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Bapak Daud Wayeni yang beralamat di Jalan Gang Manapuain, Kampung Yapan, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, awalnya saksi sedang mengonsumsi minuman keras bersama dengan Saudara Manuel Wayeni dan juga Terdakwa, lalu pada sekitar pukul 04.00 WIT, saksi mengalami teler lalu tidak sadarkan diri selama beberapa saat akibat terlalu banyak mengonsumsi minuman keras. Kemudian saksi sadar dan terbangun karena ada kerumunan orang datang di sekitar tempat saksi berada, namun pada saat saksi terbangun, saksi merasakan sakit dan berdarah pada bagian jidat sebelah kanan, sakit pada pelipis sebelah kiri serta memar pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengingat dan mengetahui secara jelas apa yang terjadi setelah saksi tidak sadarkan diri karena mengalami teler, namun saksi diberitahukan oleh warga bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa ketika saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit dan berdarah pada bagian jidat sebelah kanan sehingga harus mendapatkan beberapa jahitan, sakit pada pelipis sebelah kiri serta memar pada bagian mata sebelah kanan walaupun tidak sampai membuat saksi harus dirawat inap ataupun mendapat perawatan khusus lainnya namun membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 (dua) minggu agar saksi bisa melakukan aktifitasnya seperti sediakala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa di persidangan saksi secara sukarela dan ikhlas memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pihak Terdakwa telah membayar biaya pengobatan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan telah diterima oleh saksi, selanjutnya telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian di Polres Kepulauan Yapen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adelci Wayeni, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Gang Manapuain, Kampung Yapan, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, mendengar suara keributan dari arah rumah Bapak Daud Wayeni, oleh karena saksi keluar karena penasaran dengan kejadian tersebut, lalu saat berada di depan rumahnya, Terdakwa datang kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa?”, lalu Terdakwa menjawab “sa ada pukul Gad?” (saya telah memukul Gad), setelah itu Terdakwa langsung pergi. Selanjutnya saksi melihat Saksi Gad Warmetan sedang tergeletak di tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri serta bagian kepalanya berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Gad Warmetan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marta Sapira Wowo, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Gang Manapuain, Kampung Yapan, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, mendengar suara keributan dari arah rumah Bapak Daud Wayeni, oleh karena saksi keluar karena penasaran dengan kejadian tersebut, lalu saat berada di depan rumahnya, saksi melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Gad Warmetan, maka saksi langsung menegur “Anthon stop pukul” (Anton berhenti memukul), kemudian Terdakwa berhenti melakukan pemukulan lalu pergi. Selanjutnya saksi melihat Saksi Gad Warmetan sedang tergeletak di tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri serta bagian kepalanya berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Gad Warmetan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/023/RS/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wilma Sitepu sebagai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Gad Warmetan, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban laki-laki dan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada jidat sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma bengkak pada mata sebelah kanan akibat trauma benda tajam”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Sefnat Fonataba telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Bapak Daud Wayeni yang beralamat di Jalan Gang Manapuain, Kampung Yapan, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, awalnya Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras bersama dengan Saudara Manuel Wayeni lalu Saksi Gad Warmetan datang dan bergabung dengan mereka. Selanjutnya mereka mengonsumsi minuman keras hingga sekitar pukul 04.00 WIT saudara Manuel Wayeni pergi, lalu Terdakwa dengan Saksi Gad Warmetan beradu argumen mengenai tim nasional sepak bola antara Jerman dengan Belanda, sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal melakukan pemukulan terhadap Saksi Gad Warmetan pada bagian jidat/dahi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali memukul dengan tangan kanannya ke arah pelipis sebelah kiri Saksi Gad Warmetan, selanjutnya Terdakwa memukul lagi ke arah mata sebelah kanan sehingga Saksi Gad Warmetan terjatuh ke tanah, lalu dalam posisi Saksi Gad Warmetan tergeletak di tanah, Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala Saksi Gad Warmetan, setelah itu Terdakwa bergegas pergi karena ada yang menegur Terdakwa dan sempat bertemu dengan Saksi Adelci Wayeni kemudian Saksi Adelci Wayeni bertanya kepada Terdakwa “kenapa?”, lalu Terdakwa menjawab “sa ada pukul Gad?” (saya telah memukul Gad), setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan



sadar namun dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa pihak Terdakwa telah membayar ganti rugi biaya pengobatan dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan telah diterima oleh Saksi Gad Warmetan, selanjutnya telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian di Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Nomor 474/35/P-KY/IX/2024 tentang Pemberitahuan Penyelesaian Perkara, oleh Kepala Kampung Yapan tanggal 3 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi Hasil *Print Out* Foto Penyerahan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Keluarga Anthon Wayeni kepada Gad Warmetan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya oleh karena semua bukti tulisan tersebut telah bermeterai cukup maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Bapak Daud Wayeni yang beralamat di Jalan Gang Manapuain, Kampung Yapan, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, awalnya Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras bersama dengan Saudara Manuel Wayeni lalu Saksi Gad Warmetan datang dan bergabung dengan mereka. Selanjutnya mereka mengonsumsi minuman keras hingga sekitar pukul 04.00 WIT saudara Manuel Wayeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, lalu Terdakwa dengan Saksi Gad Warmetan beradu argumen mengenai tim nasional sepak bola antara Jerman dengan Belanda, sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal melakukan pemukulan terhadap Saksi Gad Warmetan pada bagian jidat/dahi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali memukul dengan tangan kanannya ke arah pelipis sebelah kiri Saksi Gad Warmetan, selanjutnya Terdakwa memukul lagi ke arah mata sebelah kanan sehingga Saksi Gad Warmetan terjatuh ke tanah, lalu dalam posisi Saksi Gad Warmetan tergeletak di tanah, Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala Saksi Gad Warmetan, setelah itu Terdakwa bergegas pergi karena ada yang menegur Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gad Warmetan mengalami sakit dan berdarah pada bagian jidat sebelah kanan sehingga harus mendapatkan beberapa jahitan, sakit pada pelipis sebelah kiri serta memar pada bagian mata sebelah kanan, hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/023/RS/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wilma Sitepu sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Gad Warmetan, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban laki-laki dan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada jidat sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma bengkak pada mata sebelah kanan akibat trauma benda tajam”;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar namun dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Gad Warmetan telah melakukan perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 3 September 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mana pasal tersebut hanya menyebutkan klasifikasi perbuatan yang diatur dan diancam pidana yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru



materiil pidana, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, atau subjek hukum dalam perkara ini, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa”, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Antho Wayeni**, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun dalam yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting*, adalah “*willens en wetens*”, yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, selanjutnya



dalam Teori Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terbatas pada kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Terdakwa berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Bapak Daud Wayeni yang beralamat di Jalan Gang Manapuin, Kampung Yapan, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, awalnya Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras bersama dengan Saudara Manuel Wayeni lalu Saksi Gad Warmetan datang dan bergabung dengan mereka. Selanjutnya mereka mengonsumsi minuman keras hingga sekitar pukul 04.00 WIT saudara Manuel Wayeni pergi, lalu Terdakwa dengan Saksi Gad Warmetan beradu argumen mengenai tim nasional sepak bola antara Jerman dengan Belanda, sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal melakukan pemukulan terhadap Saksi Gad Warmetan pada bagian jidat/dahi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali memukul dengan tangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru



kanannya ke arah pelipis sebelah kiri Saksi Gad Warmetan, selanjutnya Terdakwa memukul lagi ke arah mata sebelah kanan sehingga Saksi Gad Warmetan terjatuh ke tanah, lalu dalam posisi Saksi Gad Warmetan tergeletak di tanah, Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala Saksi Gad Warmetan, setelah itu Terdakwa bergegas pergi karena ada yang menegur Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gad Warmetan mengalami sakit dan berdarah pada bagian jidat sebelah kanan sehingga harus mendapatkan beberapa jahitan, sakit pada pelipis sebelah kiri serta memar pada bagian mata sebelah kanan, hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/023/RS/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wilma Sitepu sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Gad Warmetan, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban laku-laki dan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada jidat sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma bengkak pada mata sebelah kanan akibat trauma benda tajam”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar walaupun dalam pengaruh minuman keras namun Terdakwa mengetahui bahwa yang dipukul oleh Terdakwa ialah Saksi Gad Warmetan bukan orang lain oleh karena Terdakwa emosi beradu pendapat dengan Saksi Gad Warmetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dengan sadar memukul Saksi Gad Warmetan dengan tangan kanan mengepal masing-masing pada bagian jidat/dahi sebelah kanan, pada pelipis sebelah kiri dan pada bagian mata sebelah kanan atas telah menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk memberikan rasa sakit dan luka kepada Saksi Gad Warmetan, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru



Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saat ini tujuan pemidanaan dalam hukum pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) terhadap Terdakwa, namun telah berkembang kepada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (pemulihan), yang mana sejalan dengan hal tersebut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERMA 1/2024), telah mengatur bahwa *Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: (a) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, (b) tindak pidana merupakan delik aduan, (c) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, (d) tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil, atau (e) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, yang mana hal tersebut memenuhi salah satu keadaan untuk diterapkannya pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c) PERMA 1/2024, oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Gad Warmetan sebagai korban di persidangan menerangkan bahwa penyaniayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun Saksi Gad Warmetan membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 (dua) minggu agar bisa pulih namun tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari daripada Saksi Gad Warmetan, selanjutnya di persidangan baik Saksi Gad Warmetan dengan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan untuk diperiksa di pengadilan, diketahui bahwa Saksi Gad Warmetan dengan secara ikhlas dan tanpa paksaan telah memaafkan perbuatan Terdakwa hal ini termuat dalam Surat Pemberian Maaf yang dibuat di hadapan Polres Kepulauan Yapen serta terlampir dalam Berkas Perkara *a quo*. Selain itu Terdakwa telah memberikan biaya ganti rugi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengobatan kepada Saksi Gad Warmetan (*vide* bukti T-1 dan T-2), yang mana isi dari surat perdamaian tersebut telah dilaksanakan seluruhnya, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PERMA 1/2024 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Pemberian Maaf, bukti T-1 dan T-2 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, atau melanggar hak asasi manusia, atau merugikan pihak ketiga (*vide* Pasal 18 PERMA 1/2024), maka perdamaian yang telah dilaksanakan dan tercapai tersebut memiliki nilai tinggi yang harus diakui sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan serta sebagai bentuk pemulihan hubungan Terdakwa dengan Saksi Gad Warmetan sehingga menurut Majelis Hakim telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula (keadilan restoratif) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat, dalam hal ini agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 PERMA 1/2024 telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (alternatif pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di penjara. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa dengan Saksi Gad Warmetan telah berdamai;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka di dalam putusan perkara ini masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak perlu dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan (pidana bersyarat), maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anthon Wayeni**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anthon Wayeni** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir**;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Hesty Yuliati Mahendro, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Helfien Somalay, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru